



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/189/Kept/403.013/2022

TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TANAH EKS. BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN
KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO DAN KELURAHAN PLAOSAN
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, disebutkan bahwa dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah;

- d. bahwa atas usulan sewa sebagaimana dimaksud huruf c, dan berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan dengan sewa barang milik daerah berupa aset tanah eks. bengkok sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1381/403.201/2022;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa aset tanah eks. bengkok yang berada di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Bupati Magetan Nomor : 028/1381/403.201/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan dengan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Eks. Bengkok.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa aset tanah eks. Bengkok yang berada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/189/Kept/403.013/2022
TANGGAL : 5 Agustus 2022

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TANAH EKS. BENGKOK YANG BERADA
DI KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

NO	ALAMAT TANAH EKS BENGKOK	LUAS (M ²)	NAMA PENYEWA	BESARAN TARIF SEWA (Rp)	JANGKA WAKTU SEWA
1	Blok Depan BRI	2.000	Eko Margono	2.300.000,00	2 tahun
2	Blok Depan BRI	2.000	Tatik Agustina	2.232.000,00	2 tahun
3	Blok Depan BRI	2.000	Darman	2.236.000,00	2 tahun
4	Blok Depan BRI	2.000	Kasidi	2.235.000,00	2 tahun
5	Blok Depan BRI	2.000	Suharmi	2.235.000,00	2 tahun
6	Blok Depan BRI	2.000	Junaidi	2.235.000,00	2 tahun
7	Blok Depan BRI	2.000	Suwardi	2.240.000,00	2 tahun
8	Blok Depan BRI	2.053	Wainem	2.300.000,00	2 tahun

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/189/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TANAH EKS. BENGKOK YANG BERADA
DI KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

NO	ALAMAT TANAH EKS BENGKOK	LUAS (M ²)	NAMA PENYEWA	BESARAN TARIF SEWA (Rp)	JANGKA WAKTU SEWA
1	Sejuno 1	2.570	Suratno	11.819.000,00	2 tahun
2	Sejuno 2	5.321	Sukardi	24.223.000,00	2 tahun
3	Belakang Literasi 1(Saeran/Mukiran)	5.043	Lamsi	23.096.000,00	2 tahun
4	Belakang Literasi 2 (Jono)	4.150	Supardi	19.024.000,00	2 tahun
5	Belakang Literasi 3	3.740	Samidi	17.100.000,00	2 tahun

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004